

Pengadilan Negeri Jember

Jl. Kalimantan No.3, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 0331337471

<https://pn-jember.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Kepaniteraan Pidana - Permohonan Pemanjangan Penahanan jaksa (pasal 25 KUHP)

No. SK :

Persyaratan

1. Penahanan Penyidik (20 hari)
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik (60 hari)
3. Penahanan kejaksaan (20 hari)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Jember

Jl. Kalimantan No.3, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 0331337471

<https://pn-jember.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Jember



1. Petugas PTSP menerima permohonan Perpanjangan Penahanan
2. Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas menggunakan ceklis
3. Petugas PTSP menyerahkan berkas Perpanjangan Penahanan kepada back office
4. Petugas Kepaniteraan Pidana membuat konsep penetapan
5. Panmud Pidana mengoreksi dan memaraf konsep penetapan
6. Panitera mengoreksi dan paraf penetapan
7. KPN / WKPN menandatangani penetapan perpanjangan penahanan
8. Petugas PTSP menyerahkan penetapan yang telah ditandatangani kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

-

Pengadilan Negeri Jember

Jl. Kalimantan No.3, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 0331337471

<https://pn-jember.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Biaya / Tarif Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Jember

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. Penetapan Perpanjangan Penahanan

Pengaduan Layanan

Melalui Nomor Pengaduan 08113421222 Melalui aplikasi SIWAS www.siwasmahkamahagung.go.id Melalui nomor telepon BAWAS 021 255 783 00 Melalui nomor telepon PT Surabaya 031 503 304 2 Melalui nomor telepon PN Jember 0331 337471